

Maharati Marfuah, Lc

QADHA' & FIDYAH **PUASA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Qadha' dan Fidyah Puasa

Maharati Marfuah, Lc

jumlah halaman 60 hlm

JUDUL BUKU

Qadha' dan Fidyah Puasa

PENULIS

Maharati Marfuah, Lc

EDITOR

Hanif Luthfi, Lc., MA

SETTING & LAY OUT

Muhammad Faisal Mahendra

DESAIN COVER

Jihad Akhirunnisa

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

11 Juni 2020

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Mukaddimah	6
Qadha' Puasa	7
A. Pengertian	7
1. Bahasa	7
2. Istilah	7
B. Penyebab Qadha'	8
1. Udzur Syar'i	9
a. Wanita Haidh dan Nifas	9
b. Orang Sakit	9
c. Musafir	10
d. Darurat	12
2. Batal Puasa	12
a. Sengaja Membatalkan Puasa	12
b. Keliru Membatalkan Puasa	13
C. Belum Qadha' Sudah Masuk Lagi Ramadhan	14
1. Madzhab Al-Hanafiyah	14
2. Madzhab Al-Malikiyah	17
3. Madzhab Asy-Syafi'iyah	17
4. Madzhab Al-Hanabilah	20
5. Madzhab Adzh-Dzhahiriyyah	21
D. Berturut-turut Atau Dipisah-pisah?	23
E. Mengqadha' Sambil Puasa Syawwal	23
1. Boleh Tanpa Karahah	23
2. Boleh Dengan Karahah	24
3. Tidak Boleh	25
F. Qadha' Puasa Untuk Orang Lain	26

1. Keluarga Berpuasa Qadha' Untuknya	27
2. Cukup Membayar Fidyah	28
Fidyah	29
A. Pengertian	29
1. Bahasa.....	29
2. Istilah	30
B. Dalil Pensyariatan	32
1. Al-Quran.....	32
2. As-Sunnah	33
C. Kalangan yang Wajib Fidyah	34
1. Orang Tua Lanjut Usia.....	34
2. Orang Sakit Parah Susah Sembuh	36
3. Wanita Hamil dan/atau Menyusui	37
a. Hanafiyyah.....	38
b. Malikiyyah	39
c. Syafi'iyah	40
d. Hanbali	41
e. Dzahiriyyah.....	42
f. Riwayat Ibnu Abbas.....	43
4. Meninggal dan Berhutang Puasa	44
5. Menunda Qadha ke Ramadhan Berikut.....	49
D. Ukuran dan Bentuk Fidyah	51
a. Bentuk.....	51
b. Ukuran	52
c. Orang yang Diberi	53
d. Fidyah dengan Uang	54
E. Waktu Membayar Fidyah	56
Penutup	58

Mukaddimah

Bissmillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah ﷻ Tuhan semesta alam, shalawat serta salam kepada baginda Rasulullah ﷺ beserta keluarga, shahabat dan para pengikutnya.

Dalam buku ini kita akan membahas tentang qadha' puasa ketika meninggalkan kewajiban puasa dan fidyah.

Ada beberapa alasan kenapa seorang tidak menjalankan puasa. Beberapa karena memang diperbolehkan dalam syariat untuk tak puasa, hanya wajib mengganti puasa di hari lain, beberapa disuruh untuk membayar fidyah untuk memberi makan orang miskin. Hanya saja ada pula orang yang tak puasa bukan karena alasan syar'i, tetapi hanya karena kemalasan saja.

Inshaallah kita akan bahas dalam buku sederhana ini. Selamat membaca, semoga bermanfaat.

Maharati Marfuah, Lc.

Qadha' Puasa

Ketika seseorang meninggalkan kewajiban ibadah puasa, maka ada konsekuensi yang harus ia kerjakan. Konsekuensi itu merupakan resiko yang harus ditanggung karena meninggalkan kewajiban puasa yang telah ditetapkan.

Adapun bentuknya, ada beberapa macam, di antaranya adalah *qadha'* (mengganti puasa di hari lain), membayar fidyah (memberi makan fakir miskin) dan membayar kaffarah (denda). Masing-masing bentuk itu harus dikerjakan sesuai dengan alasan mengapa ia tidak berpuasa.

Pada bab ini kita akan secara khusus membahas tentang masalah *qadha'* puasa.

A. Pengertian

1. Bahasa

Kata *al-qadha'* (القضاء) dalam bahasa Arab punya banyak makna, di antaranya bisa bermakna hukum (الحكم), dan juga bisa bermakna penunaian (الأداء).¹

2. Istilah

Sedangkan istilah *qadha* menurut para ulama, di antaranya Ibnu Abidin adalah :²

فِعْلُ الْوَاجِبِ بَعْدَ وَقْتِهِ

¹ Al-Mushbah Al-Munir jilid 7 hal. 72

² Hasyiyatu Ibnu Abidin jilid 1 hal. 487

Mengerjakan kewajiban setelah lewat waktunya

Sedangkan Ad-Dardir menyebutkan makna istilah qadha' sebagai :³

اسْتِذْرَاكَ مَا خَرَجَ وَقْتُهُ

Mengejar ibadah yang telah keluar waktunya

Bila suatu ibadah dikerjakan pada waktu yang telah lewat, disebut dengan istilah *qadha*. Sedangkan bila dikerjakan pada waktunya, disebut *adaa'* (أداء).

Sedangkan bila sebuah ibadah telah dikerjakan pada waktunya namun diulangi kembali, istilahnya adalah *i'adah* (إعادة).

Qadha' puasa maksudnya adalah berpuasa di hari lain di luar bulan Ramadhan, sebagai pengganti dari hari-hari yang ia tidak berpuasa pada bulan itu.

B. Penyebab Qadha'

Tidak semua orang diwajibkan mengqadha' puasanya. Hanya orang-orang tertentu saja yang diwajibkan. Mereka itu adalah para wanita yang mendapat haidh dan nifas, orang yang sakit, orang yang dalam perjalanan, wanita yang menyusui dan hamil serta orang yang mengalami batal puasa.

Berikut adalah rincian dari mereka yang wajib mengqadha' puasa.

³ Asy-Syarhu Ash-Shaghir jilid 1 hal. 363 364

1. Udzur Syar'i

a. Wanita Haidh dan Nifas

Wanita yang mendapatkan haidh dan nifas, termasuk orang yang mendapatkan udzur syar'i sehingga diharamkan menjalankan puasa. Bila wanita itu tetap nekat tidak makan minum ketika haidh, dengan niat untuk tetap meneruskan puasanya, padahal dia sudah mengetahui keadannya yang mendapat darah haidh atau nifas, maka dia berdosa.⁴

Dan untuk itu ada kewajiban untuk menggantinya di hari lain, atau yang kita sebut dengan qadha' puasa.

Dasarnya ketentuan adanya qadha' bagi wanita yang haidh dan nifas bila tidak berpuasa adalah penjelasan dari ummul-mukminin Aisyah *radhiyallahuanha* :

كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَوَمَّرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ

Dari Aisyah radhiyallahuanha berkata, "Dahulu di zaman Rasulullah SAW kami mendapat haidh. Maka kami diperintah untuk mengganti puasa. (HR.Muslim)

b. Orang Sakit

Orang yang sakit dan khawatir bila berpuasa akan

⁴ Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 3 hal. 143

menyebabkan bertambah sakit atau kesembuhannya akan terhambat, maka dibolehkan berbuka puasa.

Namun apabila telah sehat kembali, maka dia diwajibkan untuk mengganti puasa yang tidak dilakukannya itu pada hari lain. Dasarnya adalah firman Allah SWT :

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, (boleh tidak puasa), namun wajib menggantinya pada hari-hari yang lain. (QS. Al-Baqarah : 184)

c. Musafir

Orang yang bepergian mendapat keringanan untuk tidak berpuasa, sebagaimana dalil ayat Al-Quran di atas. Dan juga didasari oleh hadits-hadits Nabi SAW, diantaranya :

عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصَّيَامِ فِي السَّفَرِ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هِيَ رُحْصَةٌ مِنَ اللَّهِ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ

Dari Hamzah bin Amru Al-Aslami radhiyallahuanhu, dia bertanya, "Ya Rasulallah, muka | [daftar isi](#)

Saya mampu dan kuat berpuasa dalam perjalanan, apakah saya berdosa?”. Beliau menjawab, “Itu adalah keringanan dari Allah. Siapa yang mengambilnya, maka hal itu baik. Namun siapa yang ingin untuk terus berpuasa, tidak ada salah atasnya.” (HR. Muslim)

Selain itu juga ada hadits lainnya yang menguatkan masalah ini :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ

Dari Ibnu 'Abbas radliallahuanhuma bahwa Rasulullah SAW pergi menuju Makkah dalam bulan Ramadhan dan Beliau berpuasa. Ketika sampai di daerah Kadid, Beliau berbuka yang kemudian orang-orang turut pula berbuka. (HR. Bukhari)

قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ

Ibnu Abbas radliallahuanhuma berkata bahwa Rasulullah SAW pada saat safar terkadang berpuasa dan kadang berbuka. Maka siapa yang ingin tetap berpuasa, dipersilahkan. Dan siapa yang ingin berbuka juga dipersilahkan. (HR. Bukhari)

Namun meski dibolehkan berbuka, sesungguhnya seseorang tetap wajib menggantinya di hari lain.

Jadi bila tidak terlalu terpaksa, sebaiknya tidak berbuka. Hal ini ditegaskan dalam hadits Rasulullah SAW:

Dari Abi Said al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Dulu kami berperang bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadhan. Diantara kami ada yang tetap berpuasa dan ada yang berbuka. ...Mereka memandang bahwa siapa yang kuat untuk tetap berpuasa, maka lebih baik." (HR. Muslim, Ahmad dan Tirmizy)

d. Darurat

Orang yang karena alasan darurat terpaksa harus membatalkan puasa, maka dia diwajibkan untuk mengganti puasa yang luput itu di hari yang lain.

2. Batal Puasa

Selain karena faktor udzur yang bersifat syar'i dan resmi dari Allah SWT, yang diwajibkan untuk mengqadha' puasa adalah mereka yang mengalami batal puasa, baik dengan disengaja atau tidak disengaja, alias keliru.

a. Sengaja Membatalkan Puasa

Orang yang batal puasanya karena suatu sebab seperti muntah, keluar mani secara sengaja, makan minum secara sengaja dan semua yang membatalkan puasa, maka dia wajib mengqadha' puasa yang ditinggalkannya itu.

Sebagian ulama menyatakan bahwa orang yang menyengaja membatalkan puasanya padahal tidak

ada udzur yang syar'i, maka dikenakan kaffarah, sebagaimana yang nanti akan kita bahas pada bab berikutnya.

Sedangkan mereka yang sengaja membatalkan puasa tetapi dengan udzur yang syar'i, maka kewajibannya hanya mengqadha' saja.

Tapi bila makan dan minum yang dilakukannya itu terjadi karena lupa, para ulama sepakat bahwa hal itu tidak membatalkan puasa, sehingga yang bersangkutan tidak wajib mengqadha'nya.

b. Keliru Membatalkan Puasa

Orang yang tidak sengaja melakukan kesalahan yang menyebabkan batal puasa, maka diwajibkan untuk mengganti puasa di hari lain.

Misalnya orang yang keliru menyangka masih malam, lalu dia makan dan minum dengan niat sahur. Ternyata diketahui kemudian bahwa fajar sudah terbit dan waktu shubuh sudah masuk. Maka puasanya batal dan wajib atasnya untuk mengganti dengan mengqadha' puasa di hari lain.

Contoh lain adalah kejadian yang sesungguhnya. Jam yang menempel di dinding masjid ternyata belum dikalibrasi, sehingga muaddzin keliru. Waktu Maghrib masih 5 menit lagi, tetapi dia sudah melantunkan adzan. Dan orang-orang yang mendengar adzannya sudah langsung makan dan minum.

Namun kekeliruannya menjadi kentara dengan saat ketika dilakukan pemeriksaan lewat televisi dan

radio, ternyata masih belum masuk waktu Maghrib. Maka mereka yang sudah terlanjur makan dan minum, batal puasanya. Dan untuk itu ada kewajiban untuk mengqadha' di hari lain sesuai Ramadhan.

C. Belum Qadha' Sudah Masuk Lagi Ramadhan

Para ulama sepakat bahwa masa yang telah ditetapkan untuk mengqadha' puasa yang terlewat adalah setelah habisnya bulan Ramadhan sampai bertemu lagi di Ramadhan tahun depan. Dasarnya adalah firman Allah SWT :

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan, boleh tidak berpuasa namun harus mengganti di hari yang lain. (QS. Al-Baqarah : 185)

Namun para ulama berbeda pendapat kalau selama setahun sampai bertemu lagi bulan Ramadhan di tahun kemudian, ternyata hutang puasa itu masih belum dibayarkan.

1. Madzhab Al-Hanafiyah

Az-Zaila'i (w. 743 H) salah satu ulama dari kalangan Al-Hanafiyah di dalam kitabnya *Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanzu Ad-Daqaiq* menuliskan sebagai berikut :

(فإن جاء رمضان قدم الأداء على القضاء) أي إذا كان عليه

قضاء رمضان ولم يقضه حتى جاء رمضان الثاني صام
 رمضان الثاني لأنه في وقته وهو لا يقبل غيره ثم صام القضاء
 بعده لأنه وقت القضاء ولا فدية عليه

jika seseorang memiliki tanggungan puasa yang belum diqadha sampai datang bulan Ramadhan berikutnya, maka dia berpuasa untuk Ramadhan kedua. Karena memang waktu tersebut waktu untuk puasa yang kedua. Dan tidak diterima puasa selainya (puasa kedua). Kemudian setelah itu baru mengqadha puasa Ramadhan silam. Karena waktu tersebut adalah waktu qadha. Dan tidak wajib membayar fidyah.⁵

Bisa disimpulkan teks di atas bahwa menurut beliau jika seseorang memiliki hutang puasa pada Ramadhan yang telah berlalu dan belum dibayarkan sampai datang Ramadhan selanjutnya, maka (di bulan Ramadhan itu) dia belum boleh mengqadha puasanya. Dia harus berpuasa dulu untuk Ramadhan tahun tersebut. Kemudian setelah bulan Ramadhan berlalu baru diqadha puasanya. Dan tidak wajib baginya membayar fidyah.

Ibnul Humam (w. 861 H) yang juga merupakan salah satu ulama besar dalam mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya *Fathul Qadir* sebagai berikut :

وَإِنْ أَخَّرَهُ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ آخِرُ صَامِ الثَّانِي لِأَنَّهُ فِي وَقْتِهِ

⁵ **Az-Zaila'i**, *Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanzu Ad-Daqa'iq*, jilid 1, hal. 336

(وَقَضَى الْأَوَّلَ بَعْدَهُ) لِأَنَّهُ وَقْتُ الْقَضَاءِ (وَلَا فِدْيَةٌ عَلَيْهِ) لِأَنَّ
وُجُوبَ الْقَضَاءِ عَلَى التَّرَاخِي، حَتَّى كَانَ لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ

Ketika menunda qadha puasa sampai masuk bulan Ramadha berikutnya maka berpuasa untuk Ramadhan yang kedua. Karena memang itu waktu untuk puasa yang kedua. Dan mengqadha yang awal setelahnya. Karena waktu tersebut adalah waktu qadha. Dan tidak wajib qadha baginya. Karena kewajiban qadha itu tarakhi. Bahkan boleh baginya puasa sunnah terlebih dahulu.⁶

Jadi dalam pandangan beliau bahwa mengqadha puasa dilakukan setelah selesai bulan Ramadhan yang kedua. Dan tidak wajib membayar fidyah. Karena kewajiban mengqadha itu bersifat *tarakhi*, yaitu tidak harus langsung diqadha namun boleh ditunda sampai batas waktu tertentu. Bahkan boleh melakukan puasa sunnah sebelumnya.

Al-Kasani (w. 587) yang juga termasuk ulama besar di kalangan mazhab Al-Hanafiyah di dalam kitabnya *Badai' Ash-Shanai'* menuliskan sebagai berikut :

إِنَّهُ إِذَا أَخَّرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ آخِرُ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ

ketika seseorang menunda qadha sampai mauk ramadhan berikutnya maka tidak wajib fidyah

⁶ Ibnul Humam, *Fathul Qadir*, jilid 2, hal. 354

baginya.⁷

2. Madzhab Al-Malikiyah

Ibnu Abdil Barr (w. 463) salah satu ulama rujukan dalam Al-Malikiyah di dalam kitabnya sebagai berikut :

ومن وجب عليه صوم أيام من رمضان لمرض أو سفر ففرط فيها حتى دخل عليه رمضان آخر وهو قادر على صيامها فإنه إذا أفطر من رمضان صام تلك الأيام وأطعم مع ذلك كل يوم مدا لكل مسكين بمد النبي عليه السلام

Dan seseorang yang mempunyai kewajiban puasa Ramadhan kemudian tidak puasa dan mengakhirkan qadha sampai masuk Ramadhan berikutnya sedangkan ia mampu untuk menqadhanya (sebelum datang Ramadhan kedua) maka jika dia tidak puasa pada Ramadhan tersebut wajib baginya menqadha hari-hari yang ditinggalkannya dan memberi makan orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan satu mud dengan ukuran mud Nabi SAW.⁸

Intinya beliau memiliki pandangan berbeda dengan umumnya ulama mazhabnya. Beliau justru mewajibkan fidyah ketika tidak ada udzur dalam penundaannya.

3. Madzhab Asy-Syafi'iyah

⁷ Al-Kasani, Badai' Ash-Shanai' fi Tartibi Syara'i, jilid 2, hal. 104

⁸ Ibnu Abdil Barr, Al-Kafi fi Fiqhi Ahlil Madinah, jilid 1 hal. 338

An-Nawawi (w. 676 H) yang merupakan mujtahid murajjih dalam madzhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* sebagai berikut :

فلو أخر القضاء إلى رمضان آخر بلا عذر أثم ولزمه صوم رمضان الحاضر ويلزمه بعد ذلك قضاء رمضان الفائت ويلزمه بمجرد دخول رمضان الثاني عن كل يوم من الفائت مد من طعام مع القضاء

Ketika seseorang menunda qadha sampai masuk Ramadhan berikutnya tanpa udzur maka ia berdosa. Dan wajib baginya berpuasa untuk Ramadhan yang kedua, dan setelah itu baru menqadha unruk Ramadhan yang telah lalu. Dan juga wajib baginya membayar fidyah untuk setiap hari yang ia tinggalkan dengan hanya masuknya Ramadhan kedua. Yaitu satu mud makanan beserta dengan qadha.⁹

Beliau berpendapat wajib qadha sekaligus membayar fidyah karena menunda qadha sampai masuk Ramadhan berikutnya. Dan menganggap pelakunya telah berdosa ketika melalaikan qadha' tanpa ada udzur syar'i.

Ibnu Hajar Al-Haitami (w. 974) dari kalangan ulama mazhab Asy-Syafi'iyah juga berpendapat sama dengan An Nawawi. Di dalam kitabnya *Tuhfatul Muhtaj* beliau menuliskan sebagai berikut :

⁹ **An-Nawawi**, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, jilid 6 Hal. 364

(ومن آخر قضاء رمضان مع إمكانه) بأن خلا عن السفر والمرض قدر ما عليه بعد يوم عيد الفطر في غير يوم النحر وأيام التشريق (حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد)

Barang siapa mengakhirkan qadha puasa Ramadhan, padahal ia mampu (yaitu ia memiliki waktu yang cukup untuk mengqadha semua hutangnya, setelah hari Iedul Fitri dan selain hari qurban dan Tasyriq, sedang ia tidak sakit atau bepergian di hari tersebut) sehingga datang Ramadhan berikutnya maka wajib baginya qadha dan membayar fidyah satu mud untuk setiap hari yang ia tinggalkan.¹⁰

Intinya menurut beliau tidak mewajibkan fidyah ketika menunda qadha sampai Ramadhan berikutnya tanpa udzur.

Zakaria Al-Anshari (w. 926) masih dari kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah juga berpendapat sama. Beliau menuliskan dalam kitabnya *Asnal Mathalib Syarh Raudhu At-Thalib* sebagai berikut :

تجب الفدية (بتأخر) الأولى بتأخير (القضاء فلو أخر قضاء رمضان) أو شيئاً منه (بلا عذر) في تأخيره (إلى قابل فعله مع القضاء لكل يوم مد أما إذا أخره بعذر كأن استمر مسافراً أو مريضاً أو المرأة حاملاً أو مرضعاً إلى قابل فلا شيء عليه بالتأخير لأن تأخير الأداء بالعذر جائز فتأخير القضاء به أولى

Wajib membayar fidyah dengan mengakhirkan

¹⁰ Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj*, jilid 3 hal. 445

qadha. Ketika mengakhirkan qadha puasa Ramadhan tanpa udzur dalam penundaannya sampai Ramadhan berikutnya maka wajib qadha disertai membayar fidyah satu mud untuk setiap hari.

Adapun ketika ia menunda qadha dkarena udzur, yaitu Karen dia terus-terusan menjadi musafir, sakit atau perempuan yang hamil dan menyusui sampai Ramadhan berikutnya maka tidak mengapa. Karena mengakhirkan ada' saja boleh keika ada udzur apalagi sekedar qadha.¹¹

Beliau membolehkan penundaan qadha bagi yang memiliki udzur, entah karena sakit, safar, ataupun hamil dan menyusui. Sehingga tidak memungkinkan dia untuk menqadha.

4. Madzhab Al-Hanabilah

Ibnu Qudamah (w. 620 H) salah satu faqih dari kalangan mazhab Al-Hanabilah menuliskan dalam kitabnya *Al-Mughni* sebagai berikut

فصل: فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضان أو أكثر، لم يكن عليه أكثر من فدية مع القضاء

Fashl: Ketika seseorang mengakhirkan qadha, bukan karena udzur, sampai melewati dua Ramadhan atau lebih, maka tidak wajib baginya

¹¹ Zakariya Al-Anshari, *Asnal Mathalib Syarh Raudhu At-Thalib*, jilid 1 hal. 492

kecuali qadha dan fidyah.¹²

Beliau berpendapat bahwa penundaan qadha sampai ramadhan berikutnya mewajibkan membayar fidyah. Yitu jika dilakukan tanpa udzur.

Al-Mardawi (w.885) dari kalangan mazhab Al-Hanabilah mengatakan di dalam kitabnya sebagai berikut :

وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ قَضَاءِ رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ آخَرَ مِنْ غَيْرِ عُدْرٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ ، فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَإِطْعَامُ مَسْكِينٍ لِكُلِّ يَوْمٍ ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ

Dan tidak diperbolehkan menunda qadha puasa Ramadhan sampai Ramadhan berikutnya. Dan ini yang di-nashkan. Dan tidak ada perbedaan disini. Dan ketika ia melakukannya maka wajib baginya qadha dan memberi makan orang miskin. Untuk setiap harinya satu mud. Dan ini adalah pendapat madzhab Hambali tanpa ada keraguan.¹³

5. Madzhab Adzh-Dzhahiriyah

Ibnu Hazm (w. 456) yang menjadi representasi kalangan mazhab Adzh-Dzhahiriyah menuliskan di dalam kitabnya *Al-Muhalla bil Atsar* sebagi berikut :

ومن كانت عليه أيام من رمضان فأخر قضاءها عمداً، أو

¹² **Ibnu Qudamah**, *Al-Mughni*, jilid 3 hal. 154

¹³ **Al-Mardawi**, *Al-Inshaf fi Ma'rifati Ar-Rajih min Al-Khilaf*, jilid 3, hal. 334

لعذر، أو لنسيان حتى جاء رمضان آخر فإنه يصوم رمضان الذي ورد عليه كما أمره الله تعالى فإذا أفطر في أول شوال قضى الأيام التي كانت عليه ولا مزيد، ولا إطعام عليه في ذلك؛ وكذلك لو أخرها عدة سنين ولا فرق إلا أنه قد أساء في تأخيرها عمدا سواء أخرها إلى رمضان أو مقدار ما كان يمكنه قضاؤها من الأيام

Barang siapa yang memiliki hutang puasa Ramadhan dan menunda qadha baik dengan sengaja atau karena lupa, atau karena udzur, sehingga masuk Ramadhan berikutnya, maka dia berpuasa untuk Ramadhan saat itu, seperti yang diperintahkan Allah, sampai ifthar di bulan Syawal. Kemudian baru mengqadha untuk Ramadhan yang telah lalu dan tidak ada kewajiban tambahan. Tidak pula harus memberi makan (sebagai fidyah). Walaupun ia menunda sampai beberapa tahun, maka tidak ada bedanya. Namun ia telah berbuat buruk dalam menjalankan syariat ketika ia menundanya secara sengaja. Baik sampai Ramadhan berikutnya atau menunda hanya beberapa hari saja.¹⁴

Ringkasnya beliau tidak mewajibkan apapun selain qadha bagi yang mengakhirkan qadha puasa, baik penundaanya tidak sampai Ramadhan berikutnya, ataupun sampai melewati beberapa bulan Ramadhan. Namun beliau menganggap pelakunya sebagai orang yang buruk dalam

¹⁴ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bil Atsar*, jilid 4 hal. 407

melaksanann agama.

D. Berturut-turut Atau Dipisah-pisah?

Jumhur ulama tidak mewajibkan dalam mengqadha' harus berturut-turut karena tidak ada nash yang menyebutkan keharusan itu.

Sedangkan Madzhab Zahiri dan Al-Hasan Al-Bashri mensyaratkan berturut-turut. Dalilnya adalah hadits Aisyah yang menyebutkan bahwa ayat Al-Quran dulu memerintahkan untuk mengqadha secara berturut-turut.

Namun menurut jumhur, kata-kata 'berturut-turut' telah dimansukh hingga tidak berlaku lagi hukumnya. Namun bila mampu melakukan secara berturut-turut hukumnya mustahab menurut sebagian ulama.

E. Mengqadha' Sambil Puasa Syawwal

Bila seseorang masih punya hutang puasa di bulan Ramadhan, apakah boleh berpuasa sunnah enam hari di bulan Syawwal? Ataukah dia harus membayar dulu qadha' puasanya, baru kemudian berpuasa sunnah?

Dalam hal ini kita menemukan tiga pendapat yang berbeda dari pendapat para ulama :

1. Boleh Tanpa Karahah

Pendapat ini didukung oleh mazhab Al-Hanafiyah. Mazhab ini mengatakan bahwa dibolehkan bagi orang yang punya hutang puasa Ramadhan untuk mengerjakan puasa sunnah, termasuk puasa enam

hari di bulan Syawwal. Dan sifat dari kebolehan ini mutlak tanpa karahah, yaitu tanpa ada hal kurang disukai.

Dasar landasan pendapat ini bahwa kewajiban puasa qadha' bersifat *tarakhi* (تراخي). Maksudnya boleh ditunda atau diakhirkan, hingga sampai menjelang masuknya bulan Ramadhan tahun berikutnya.

Kewajiban yang bersifat *tarakhi* ini membolehkan seseorang untuk menunda pengerjaannya. Contohnya kewajiban mengerjakan ibadah haji, dimana Rasulullah SAW dahulu menunda keberangkatan ibadah haji hingga tahun kesepuluh hijriyah. Padahal perintah ibadah haji sudah turun sejak tahun keenam hijriyah.

Dan penundaan ibadah haji selama masa empat tahun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu bukan karena alasan tidak mampu, juga bukan karena faktor keamanan yang menghalangi. Sebab kenyataannya justru beliau SAW berkali-kali melakukan umrah ke Baitullah untuk mengerjakan umrah dan bukan haji.

Selama masa empat tahun tidak berhaji, beliau SAW tercatat tiga kali mengunjungi Baitullah. Tahun keenam, ketujuh dan tahun kedelapan. Maka tidak mengapa seseorang menunda kewajiban ibadah yang wajib dan mendahulukan yang sunnah, apabila yang wajib itu bersifat *tarakhi*.

2. Boleh Dengan Karahah

Pendapat kedua merupakan pendapat mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah. Mereka mengatakan bahwa tidak mengapa seseorang mendahulukan puasa sunnah enam hari di bulan Syawwal dan menunda qadha' puasa Ramadhan yang hukumnya wajib.

Namun tindakan seperti ini dalam pandangan mereka diiringi dengan karahah, yaitu kurang disukai atau kurang afdhal.

Dalam pandangan mereka yang utama adalah membayarkan dulu hutang puasa, karena yang utama adalah mendahulukan pekerjaan yang sifatnya wajib. Namun pada dasarnya mereka tidak melarang bila seseorang ingin mendahulukan puasa sunnah dan menunda puasa wajib.

3. Tidak Boleh

Pendapat yang mengharamkan puasa sunnah sebelum membayar kewajiban qadha' puasa datang dari mazhab Al-Hanabilah.

Mereka mendasarkan pendapatnya pada hadits nabi berikut ini :

مَنْ صَامَ تَطَوُّعًا وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَفْضِهِ فَإِنَّهُ لَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ حَتَّى يَصُومَهُ

Siapa yang berpuasa sunnah padahal dia punya hutang qadha' puasa Ramadhan yang belum dikerjakan, maka puasa sunnahnya itu tidak sah sampai dia bayarkan dulu puasa qadha'nya. (HR.

Ahmad)

Sebagian ulama meragukan kekuatan hadits riwayat Imam Ahmad ini, karena dianggap ada *idhthirab* atau kegoncangan di dalamnya.¹⁵

Ketika para mufti di Saudi Arabia berfatwa tentang haramnya puasa enam hari bulan Syawwal bagi mereka yang belum membayar hutang Ramadhan, maka pendapat mereka itu sangat dipengaruhi oleh latar belakang mazhab Al-Hanabilah yang banyak dianut oleh masyarakat di Saudi Arabia.

Katakanlah misalnya fatwa yang dikeluarkan oleh Syeikh Ibnu Al-Utsaimin dalam kitab beliau, Fatawa Ramadhan. Beliau berpendapat bahwa puasa enam hari bulan Syawwal tidak dikerjakan, kecuali bila seseorang telah selesai berpuasa Ramadhan.

Padahal orang yang berhutang puasa, berarti dia belum selesai dari puasa Ramadhan. Oleh karena itu dia harus selesaikan dulu puasa Ramadhannya dengan cara berpuasa qadha', baru boleh mengerjakan puasa sunnah enam hari bulan Syawwal.¹⁶

F. Qadha' Puasa Untuk Orang Lain

Para ulama sepakat apabila ada seorang muslim yang sakit dan tidak mampu berpuasa, lalu belum sempat dia membayar hutang puasanya, terlanjur

¹⁵ Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, 'Ilal Al-Hadits, jilid 1. hal. 259

¹⁶ Ibnu Al-Utsaimin, Fatawa Ramadhan, hal. 438

meninggal dunia, maka hutang-hutang puasanya itu terhapus dengan sendirinya.

Namun bila orang yang sakit itu sempat mengalami kesembuhan, namun belum sempat membayar hutang puasanya, kemudian dia meninggal dunia, para ulama berbeda pendapat tentang hukum membayar puasanya, apakah keluarganya harus berpuasa qadha' untuk mengganti hutang puasa almarhum, ataukah cukup dengan membayar fidyah saja?

Penyebab perbedaan pendapat ini adalah adanya dua dalil yang bertentangan. Dalil pertama adalah dalil yang menyebutkan bahwa keluarganya harus berpuasa qadha' untuk mengganti hutang. Sedangkan dalil yang kedua menyebutkan bahwa penggantian itu bukan dengan puasa qadha', melainkan cukup dengan membayar fidyah.

1. Keluarga Berpuasa Qadha' Untuknya

Pendapat ini banyak didukung oleh para ahli hadits, termasuk para ahli hadits di kalangan madzhab Asy-Syafi'iyah. Juga didukung oleh pendapat Abu Tsaur, Al-Auza'i, serta madzhab Adz-Dzahiriyah.

Dalil yang mereka gunakan adalah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah *radhiyallahuanha* :

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

“Orang yang meninggal dunia dan meninggalkan

hutang puasa, maka walinya harus berpuasa untuk membayarkan hutangnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Jelas sekali dalam hadits ini disebutkan bahwa wali atau keluarga almarhum diharuskan berpuasa qadha' untuk membayar hutang puasa yang bersangkutan.

2. Cukup Membayar Fidyah

Sedangkan pendapat kedua adalah pendapat dari jumhur ulama fiqih, seperti madzhab Asy-Syafi'iyah dalam *qaul jadid* serta madzhab Al-Hanabilah.

Dasarnya adalah hadits yang melarang qadha' puasa untuk orang lain :

لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ
وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ

“Janganlah kamu melakukan shalat untuk orang lain, dan jangan pula melakukan puasa untuk orang lain. Tetapi berilah makan (orang miskin) sebagai pengganti puasa, satu mud hinthah untuk sehari puasa yang ditinggalkan.” (HR. An-Nasa’i)

Dalam hal ini pandangan madzhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah agak sedikit berbeda. Mereka mensyaratkan harus ada wasiat dari almarhum, untuk membayarkan hutangnya dalam bentuk memberi fidyah.

Fidyah

A. Pengertian

1. Bahasa

Secara bahasa kata fidyah فدية berasal dari bahasa arab فدى yang artinya memberikan harta untuk menebus seseorang. Ibnu Mandzur menyebutkan:

فَدَى إِذَا أُعْطِيَ مَالًا وَأَخَذَ رَجُلٌ

“(disebut) Fadaa apabila memberikan harta untuk menebus seseorang.”¹⁷

الْفِدْيَةُ وَالْفِدَاءُ: هُوَ أَنْ يَتْرَكَ الْأَمِيرُ الْأَسِيرَ الْكَافِرَ، وَيَأْخُذَ مَالًا أَوْ أَسِيرًا مُسْلِمًا

“al-Fidyah dan al-Fida’ adalah seorang Tuan membebaskan tawananannya yang kafir atau muslim dengan mendapatkan imbalan (tebusan) sejumlah harta.”¹⁸

مَالٍ أَوْ نَحْوَهُ يَسْتَنْقِذُ بِهِ الْأَسِيرَ أَوْ نَحْوَهُ فَيُخْلِصُهُ مِمَّا هُوَ فِيهِ

“Harta atau sejenisnya yang digunakan untuk membebaskan seorang tawanan atau sejenisnya, sehingga terbebaslah dia dari statusnya sebagai

¹⁷ Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, hal. 15/ 150

¹⁸ Muhammad Amim al-Ihsan al-Barkati, *al-Ta’rifat al-Fiqhiyyah*, hal.162

*tawanan atau sejenisnya.*¹⁹

Maka, pada dasarnya kata fidyah memang istilah yang digunakan dalam konteks tebusan.

Hal ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran, di mana Allah ﷻ menggunakan kata fidyah dalam firman-Nya ketika menceritakan kisah Nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk menyembelih putranya Nabi Ismail.

وَفَدَيْنَهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ

“Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.(QS. al-Shaffat : 107).

Begitu pula di ayat yang lainnya:

وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسْرَىٰ تَفْدُوهُمْ

“. . tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka (QS. al-Baqarah : 85).

2. Istilah

Kemudian secara istilah atau menurut syara', kata fidyah memiliki makna sebagai berikut :

الفدية اسمٌ من الفداء بمعنى البذل الذي يتخلَّص به المكلف عن مكروه يتوجَّه إليه

¹⁹ Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, vol.32, hal.65

“al-Fidyah adalah sinonim dari al-Fida’ yang artinya suatu pengganti (tebusan) yang membebaskan seorang mukallaf dari sebuah perkara hukum yang berlaku padanya.”²⁰

Penggunaan istilah fidyah sesungguhnya tidak hanya terbatas pada masalah puasa, namun juga digunakan pada perang dan haji.

Fidyah dalam peperangan adalah tebusan yang dikeluarkan untuk tujuan membebaskan seorang tawanan dari statusnya. Tebusan itu bisa dengan harta atau uang, bisa dengan jasa seperti menjadi pengajar atau barter sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad ﷺ. Sebagaimana dalam Surat al-Baqarah ayat 85 diatas.

Dalam ibadah haji, fidyah disyariatkan sebagai bentuk denda yang wajib dikerjakan oleh setiap jamaah haji karena ada kekurangan-kekurangan dalam ritual praktik ibadah haji. Bisa karena meninggalkan kewajiban haji atau melanggar larangan haji. seperti tidak bermalam di Muzdalifah, Mina, atau meninggalkan lontar jamarah, atau juga karena melakukan pelanggaran tertentu dalam ihram, atau karena melakukan haji qiran dan tamattu'. Bentuk fidyahnya adalah berupa kewajiban menyembelih seekor kambing. Namun, bentuk fidyah bisa berbeda-beda tergantung tingkat pelanggaran.

²⁰ Muhammad Amim al-Ihsan al-Barkati, *al-Ta’rifat al-Fiqhiyyah*, hal.163

Fidyah yang paling masyhur adalah digunakan dalam bab puasa. Fidyah dalam puasa biasanya dengan mengeluarkan makanan pokok yang diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin. Ukuran atau banyaknya adalah satu mud, dan satu mud ini volumenya sama dengan ukuran dua telapak tangan orang dewasa normal. Kita akan bahas detailnya.

B. Dalil Pensyariatan

1. Al-Quran

Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang kewajiban membayar atau mengeluarkan fidyah, baik yang terkait dengan ibadah haji atau pun puasa.

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ **فِدْيَةٌ** طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

*“(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar **fidyah**, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah*

yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 184).

2. As-Sunnah

Terkait dalil kewajiban membayar fidyah puasa, memang tidak ditemukan nash yang secara spesifik menyebutkan kata-kata wajib membayar fidyah, namun banyak hadits terkait yang menjelaskan tentang praktik mengeluarkan fidyah atau memberikan makan atas orang-orang yang tidak berpuasa karena suatu alasan atau udzur kepada orang-orang fakir dan miskin.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَيْسَتْ بِمَنْسُوحَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا، فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

"Berkata Ibnu Abbas : (ayat 184 surat al-Baqarah) tidak terhapus, (karena ia diperuntukkan) bagi orang tua (lansia), laki-laki atau perempuan yang tidak lagi mampu untuk berpuasa, maka mereka wajib memberikan makan (sebagai denda tidak puasa) setiap satu hari satu orang miskin. (HR. al-Bukhari).

عن سلمة بن الأكوع قال : لما نزلت هذه الآية {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل، حتى نزلت هذه الآية التي بعدها فنسختها

"Dari Salamah bin al-Akwa' dia berkata : ketika turun ayat 184 surat al-Baqarah, dulu ada

diantara kami yang ingin berbuka (tidak puasa) dengan hanya membayar fidyah, maka mereka lakukan, sampai turun ayat yang selanjutnya maka ketentuan seperti itu terhapus (HR. Abu Daud).

C. Kalangan yang Wajib Fidyah

Ada beberapa orang yang diwajibkan membayar fidyah. Diantara menjadi kesepakatan para ulama, dan beberapa masih menjadi perbedaan pendapat diantara mereka. Orang yang wajib membayar fidyah adalah:

1. Orang Tua Lanjut Usia

Kita sepakat bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil 'alamin, penuh kasih kasih sayang, dan hal ini memang secara langsung Allah ﷻ tegaskan dalam Al-Quran

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. Al-Anbiya’ : 107)

Salah satu bentuk kasih sayang agama ini terhadap hambanya adalah tidak membebaninya dengan kewajiban diluar kemampuannya. Contohnya dalam kewajiban puasa.

Orang tua yang kondisi fisiknya sudah lemah dan tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Sebagai gantinya, hanya

diwajibkan untuk membayar fidyah sebanyak hari yang ditinggalkan.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“. . dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan (QS. al-Hajj : 78).

Dan juga tidak dibebankan untuk mengqadhanya. Kenapa? Ya karena logikanya semakin bergantinya waktu kondisi fisik orang tua akan semakin lemah karena bertambahnya usia, dan bukan sebaliknya semakin bertambah kuat.

Oleh karena itu agama tidak membebaninya dengan kewajiban-kewajiban yang meberatkannya. Dan sebagai gantinya, kewajiban membayar fidyah lah yang harus dilakukan. Baik oleh dirinya sendiri atau oleh keluarganya.

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

*“. . .dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar **fidyah**, (yaitu): memberi makan seorang miskin. (QS. Al-Baqarah : 184).*

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَيْسَتْ بِمَنْسُوحَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ، وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا، فَيُطْعَمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

"Ibnu Abbas berkata : (ayat 184 surat al-Baqarah) tidak terhapus, (karena ia diperuntukkan) bagi

orang tua (lansia), laki-laki atau perempuan yang tidak lagi mampu untuk berpuasa, maka mereka wajib memberikan makan (sebagai denda tidak puasa) setiap satu hari satu orang miskin (QS. al-Baqarah : 184)

2. Orang Sakit Parah Susah Sembuh

Para ulama menyamakan orang sakit parah yang sedikit kemungkinan untuk bisa sembuh seperti sedia kala, boleh tidak puasa dan tak wajib qadha. Hal itu karena mereka sudah tak ada waktu untuk membayar ganti puasa. Mereka wajib membayar fidyah saja.

Jadi jika masih ada potensi dan harapan besar untuk sembuh, sakit tak parah maka mereka boleh tidak puasa, wajib qadha dan tak wajib fidyah. Sebagaimana ayat:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (QS. Al-Baqarah 286).

Dalam ayat lain disebutkan:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“. . .Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu (QS. Al-Bqarah : 185)

3. Wanita Hamil dan/atau Menyusui

Kondisi hamil dan menyusui merupakan kondisi yang cukup berat dan melelahkan bagi wanita. Dalam surah Luqman ayat 14, Allah ﷻ menceritakan hal tersebut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu. (Q.S.Luqman: 14)

Karena kondisi hamil dan menyusui yang berat ini, maka wanita hamil dan menyusui termasuk yang mendapatkan dispensasi dalam berpuasa, sebagaimana hadis Nabi ﷺ :

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمَسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْحَبْلَى وَالْمَرْضَعِ الصَّوْمَ

Sesungguhnya Allah ﷻ memberikan keringanan bagi orang musafir berpuasa dan shalat, dan bagi wanita hamil dan menyusui berpuasa. (HR. Ahmad)

Berdasarkan hadis di atas, mayoritas ulama terutama keempat mazhab besar fiqih menarik

kesimpulan bahwa bagi wanita hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa.

Jika wanita hamil dan menyusui itu tidak kuat puasa karena khawatir akan dirinya sendiri, mayoritas ulama menyebutkan bahwa mereka hanya wajib qadha' saja.

Hal itu karena wanita hamil dan menyusui disamakan seperti orang yang sedang sakit atau musafir.

Meski ada pendapat yang katanya riwayat dari Ibnu Abbas bahwa wanita hamil dan menyusi itu hanya wajib fidyah saja tanpa perlu qadha'.

Lebih detail perbedaan pendapat para ulama terkait qadha' dan fidyah wanita hamil dan menyusui, bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

Hamil dan Menyusui	Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hanbali	Dzarihi
Tidak Puasa	Qadha' saja	Hamil qadha', menyusui qadha' dan fidyah	Khawatir diri sendiri qadha', khawatir janin/anak qadha' dan fidyah	Khawatir diri sendiri qadha', khawatir janin/anak qadha' dan fidyah	Tidak qadha tidak fidyah

Adapun penjelasan lebih detail dari kitab masing-masing mazhab fiqih sebagai berikut:

a. Hanafiyyah

Menurut mazhab *Hanafi* wanita yang seperti hamil dan menyusui hanya wajib mengqadha' puasanya saja, tidak wajib membayar fidyah.

Menurut mereka, wanita hamil dan menyusui itu persis seperti seorang yang sedang sakit dan akan sembuh. Buktinya seorang perempuan hamil dan menyusui juga nanti akan kembali sehat lagi..

Hal ini dijelaskan di dalam salah satu kitab rujukan mazhab Hanafi:

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ الصَّيَّامَ وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا عِنْدَنَا

“Dan diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau pernah bersabda : Sesungguhnya Allah telah menggugurkan bagi musafir setengah sholat dan juga bagi wanita hamil, dan menyusui. Maka mereka wajib mengqadha dan bukan membayar fidyah menurut mazhab kami.”²¹

b. Malikiyyah

Adapun dalam mazhab **Maliki** mereka membedakan antara wanita hamil dan menyusui. Adapun wanita hamil, maka dalam mazhab ini mereka harus mengqadhanya, tidak membayar fidyah. Sedangkan wanita menyusui, mereka wajib melakukan dua-duanya, mengqadha dan membayar fidyah. Al-Imam al-Qorofi; salah seorang ulama mazhab Maliki (w.648 H) dalam kitabnya menjelaskan:

²¹ Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani, *Badai al-Shonai*, vol.2, hal.97

المبيح الثالث خوف المرضع على ولدها في الكتاب إن لم يقبل غيرها أو قبله وعجزت عن إجارته أفطرت وأطعمت لكل يوم مسكينا مدا الرابع الخوف على الحمل في الكتاب إن خافت على ولدها فأفطرت لا تطعم وتقضي

“(hal yang membolehkan untuk tidak puasa) yang ketiga : Kekhawatiran wanita menyusui terhadap anaknya jika tidak mau menyusu dengan orang (wanita) lain, atau mau, tetapi tidak mampu untuk membayar upahnya, maka dia boleh berbuka dan membayar fidyah (dan qadha), dan yang keempat : khawatir atas kehamilannya, jika takut atas janinnya maka dia boleh berbuka, tidak wajib membayar fidyah, hanya mengqadha saja.”²²

c. Syafi'iyah

Selanjutnya menurut mazhab *Syafi'i*, dalam mazhab ini wanita hamil dan/atau menyusui dilihat dari alasan kenapa tidak puasa, apakah karena tidak kuat sebagaimana orang yang sakit, atau sebenarnya kuat tapi dia khawatir keselamatan orang lain, yaitu janin dan bayinya.

Jika tidak puasanya wanita hamil dan menyusui itu karena dirinya atau badannya sendiri, berarti seperti orang sakit. Maka cuma wajib qadha' saja.

Tetapi jika sebenarnya badannya kuat, tapi kasihan janin dan bayinya, maka sejatinya wanita itu kuat puasa. Maka tak bisa disamakan persis dengan

²² Ahmad bin Idris al-Qorofi, *al-Dzakhroh*, vol.2, hal.515

orang sakit. Wanita hamil dan menyusui jika kekhawatirannya karena janin dan bayinya saja, maka mereka wajib qadha' dan fidyah.

Kita bisa baca dari kitab Imam an-Nawawi (w. 676 H) sebagai berikut:

وإن خافتا على ولديهما لا على أنفسهما أفطرتا وقضتا بلا خلاف وفي الفدية هذه الأقوال التي ذكرها المصنف (أصحابها) باتفاق الأصحاب وجوبها

“Jika (wanita hamil dan/atau menyusui) khawatir terhadap anaknya, bukan dirinya, maka mereka boleh berbuka dan mengqadhanya dengan pasti, sedangkan kewajiban membayar fidyah, pendapat-pendapat yang disebutkan penulis ini (paragraf sebelumnya) maka yang paling sah menurut kesepakatan ulama kami adalah wajib.”²³

d. Hanbali

Begitu juga dalam pandangan mazhab **Hambali**, mereka sependapat dengan kalangan mazhab **Syafi'i**, di mana setiap wanita hamil dan/atau menyusui jika berbuka karena khawatir terhadap anaknya, maka wajib bagi mereka mengqadha dan membayar fidyah.

مسألة : قال : والحامل إذا خافت على جنينها، والمرضع على ولدها، أفطرتا، وقضتا، وأطعمتا عن كل يوم مسكينا

²³ Muhyi al-Din Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu syarh al-Muhadzdzab*, vol.6, hal.267.

“Masalah : Berkata (Ibnu Quddamah) : Wanita hamil apabila khawatir terhadap janinnya, lalu wanita menyusui terhadap anaknya, maka boleh berbuka, dan wajib mengqadha serta membayar fidyah, sehari untuk satu orang miskin.”²⁴

e. Dzahiriyyah

Selain dari pendapat keempat mazhab fiqih diatas, ada satu pendapat dari kalangan dzahiriyyah. Sebagaimana pernyataan dari Ibnu Hazm al-Andalusi:

فَإِنْ خَافَتْ الْمُرْضِعُ عَلَى الْمُرْضِعِ قِلَّةَ اللَّبَنِ وَضَيْعَتَهُ لِذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهَا، أَوْ لَمْ يَقْبَلْ ثَدْيَ غَيْرِهَا، أَوْ خَافَتْ الْحَامِلُ عَلَى الْجَيْنِ... أَفْطَرُوا وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمْ وَلَا إِطْعَامَ. (ابن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 456هـ)، المحلى بالآثار (410 / 4)²⁵)

Jika wanita yang menyusui khawatir air susunya sedikit sehingga anaknya terlantar karena puasa, anak itu tak mau menerima makanan kecuali dari ibunya itu, atau wanita hamil yang khawatir akan janinnya, maka mereka boleh tidak puasa, tidak wajib qadha' dan tidak wajib fidyah.

Pendapat ini tidak kuat secara dalil, karena kewajiban seorang muslim ketika sudah masuk bulan Ramadhan itu termaktub dalam Al-Qur'an.

²⁴ Abdullah bin Ahmad Ibnu Quddamah, *al-Mughni*, hal. 3/ 149

²⁵ Ibnu Hazm al-Andalusi, *al-Muhalla*, hal. 4/ 410

Tak bisa digagalkan kecuali dengan dalil yang kuat pula.

f. Riwayat Ibnu Abbas

Ibnu Abbas *radhiyallahu* dalam *atsar*-nya menyebutkan:

كَانَتْ رُخْصَةُ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصَّيَّامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَالحَبْلَى وَالْمَرْضِعُ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا

Keringanan buat orang yang tua renta baik laki-laki atau perempuan apabila mereka tidak kuat lagi berpuasa, bahwa mereka boleh tidak berpuasa namun harus memberi makan untuk setiap hari yang ditinggalkan satu orang miskin. Demikian juga wanita yang hamil dan menyusui, bila mereka mengkhawatirkan anak mereka, boleh tidak berpuasa dan harus memberi makan (membayar fidyah). (HR. Abu Daud)

Pendapat ini juga tidak dipakai sama sekali oleh mayoritas ulama mazhab empat. Bin Baz menyebutkan:

وما يروى عن ابن عباس وابن عمر أن على الحامل والمرضع الإطعام هو قول مرجوح مخالف للأدلة الشرعية، والله سبحانه يقول: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ

Adapun riwayat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar adalah pendapat yang marjuh, karena menyalahi dalil syar'i (Al-Qur'an): Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, (boleh tidak puasa), namun wajib menggantinya pada hari-hari yang lain. (QS. Al-Baqarah : 184)

Itulah perbedaan pendapat diantara para ulama terkait wanita hamil dan menyusui dan kewajiban mereka dalam membayar fidyah.

4. Meninggal dan Berhutang Puasa

Pada kasus orang yang meninggal dan masih memiliki hutang puasa, paling tidak ada dua kemungkinan atau kondisi.

Pertama, dia meninggalkan ibadah puasa juga karena udzur syar'i, namun sampai selesainya bulan Ramadhan bahkan setelah Ramadhan, kondisinya tidak kunjung membaik sehingga tetap tidak mungkin untuk berpuasa sampai datang ajalnya.

Kedua, dia meninggalkan karena puasa karena udzur syar'i; seperti sakit, kemudian dia sembuh, dan punya kesempatan untuk mengqadhanya namun belum dilaksanakan sampai datang ajalnya.

Dari dua gambaran kasus diatas para ulama memberikan status hukum yang berbeda.

Untuk kasus yang pertama, para ulama baik

²⁶ Bin Bazz, *Majmu' Fatawa*, hal. 15/ 227.

kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa orang itu tidak ada kewajiban apapun, termasuk terhadap ahli warisnya. Dia tidak wajib qadha, dan tidak wajib membayar fidyah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*:

قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة : من مات وعليه صوم فاته بمرض أو سفر، أو غيرهما من الأعذار ولم يتمكن من قضائه حتى مات لا شيء عليه، ولا يصام عنه ولا يطعم عنه

“Kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah berpendapat : Orang yang meninggal dan pernah meninggalkan puasa karena sakit, bepergian, atau udzur-udzur lainnya kemudian belum memungkinkan untuk mengqadhanya samapai dia meninggal, maka tidak ada kewajiban apa-apa, tidak dipuasakan dan tidak dibayarkan fidyahnya.”²⁷

Dalilnya adalah ayat Al-Qur'an:

فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ

“Maka jika aku perintahkan kalian dengan suatu perkara, kerjakan lah sesuai kemampuan kalian, dan jika aku melarang kalian akan suatu perkara,

²⁷ Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, vol.32, hal.68

maka tinggalkan lah. (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Sedangkan kasus yang kedua yaitu jika ada orang meninggalkan karena puasa karena udzur syar'i; seperti sakit, atau safar kemudian dia sembuh, dan punya kesempatan untuk mengqadhanya namun belum dilaksanakan sampai datang ajalnya, maka para ulama tidak satu suara alias beda pendapat.

Menurut mayoritas ulama dari kalangan Hanafi, Maliki, dan Hambali, keluarga si mayit wajib membayarkan fidyahnya. Disebutkan dalam kitab *Badai' as-Shanai'*:

فَإِنْ لَمْ يَصُمْ حَتَّى أَذْرَكَهُ الْمَوْتُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُوصِيَ بِالْفِدْيَةِ،
وَهِيَ أَنْ يُطْعَمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا لِأَنَّ الْقَضَاءَ قَدْ وَجَبَ
عَلَيْهِ ثُمَّ عَجَزَ عَنْهُ بَعْدَ وَجُوبِهِ بِتَقْصِيرٍ مِنْهُ فَيَتَحَوَّلُ الْوُجُوبُ
إِلَى بَدَلِهِ وَهُوَ الْفِدْيَةُ

“Jika tidak juga berpuasa (qadha) sampai ajal datang, wajib baginya berwasiat dengan fidyah, yaitu memberikan makan setiap hari untuk satu orang miskin. Karena hukum qadha wajib baginya, kemudian dia tidak mampu untuk mengerjakannya karena kelalaiannya maka berubah lah dari kewajiban mengqadha menjadi fidyah sebagai gantinya.”²⁸

Dalam kitab *al-Qawanin al-Fiqyyah* disebutkan:

²⁸ Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani, *Badai al-Shanai*, vol.2, hal.103

(الفرع الخامس) من كان عليه صيام فمات قبل أن يقضيه
لم يصم عنه أحد

“Bagian keempat : Barang siapa yang punya hutang puasa kemudian meninggal sebelum mengqadhanya, maka tidak sah hukum orang yang berpuasa untuknya.”²⁹

Ibnu Qudamah al-Hanbali juga menyebutkan:

الحال الثاني، أن يموت بعد إمكان القضاء، فالواجب أن
يطعم عنه لكل يوم مسكين

“Keadaan yang kedua, seseorang meninggal setelah memiliki kesempatan untuk mengqadha, maka yang wajib adalah memberikan makan atasnya setiap satu hari untuk satu orang miskin.”³⁰

Adapun landasan dalilnya adalah beberapa hadits Nabi Muhammad ﷺ yang menjelaskan tentang wajibnya membayarkan fidyah untuk orang yang meninggal dan punya hutang puasa.

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من مات وعليه
صيام شهر، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا

“Dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad ﷺ

²⁹ Muhammad bin Ahmad al-Gharnathi, *al-Qowanin al-Fiqhiyyah*, hal.82

³⁰ Abdullah bin Ahmad Ibnu Quddamah, *al-Mughni*, vol.3, hal.152

bersabda : Barang siapa yang meninggal dan mempunyai hutang puasa, maka bayarkan lah fidyahnya setiap satu hari untuk satu orang miskin.(HR. al-Tirmidzi).

Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, ternyata kita menemukan perbendaan pendapat di internal kalangan ulama mazhabnya. Pendapat yang lebih shahih dari mazhab Syafii adalah dibayarkan fidyah. Imam an-Nawawi menyebutkan:

(الحال الثاني) أن يتمكن من قضائه سواء فاته بعذر أم بغيره ولا يقضيه حتى يموت ففيه قولان مشهوران (أشهرهما وأصحهما) عند المصنف والجمهور وهو المنصوص في الجديد أنه يجب في تركته لكل يوم مد من طعام ولا يصح صيام وليه. (والثاني) وهو القديم وهو الصحيح عند جماعة من محققي أصحابنا وهو المختار أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه ويصح ذلك ويجزئه عن الإطعام وتبرأ به ذمة الميت

“Keadaan kedua : Mempunyai kesempatan untuk mengqadhanya, entah meninggalkan puasanya karena udzur atau bukan lalu tidak juga mengqadhanya sampai meninggal, maka ada dua pendapat; yang pertama pendapat yang paling kuat menurut penulis (Imam al-Nawawi) dan mayoritas ulama dan itulah yang tertulis dalam pendapat yang baru (jadid) yaitu wajib atas keluarganya memberikan makan seukuran satu mud setiap hari kepada seorang miskin, dan tidak sah berpuasa untuknya (si mayit); sedangkan yang kedua, pendapat lama yang (dianggap) kuat oleh

ulama sebagian ulama kami dan menjadi pilihan mereka bahwa boleh dan sah bagi keluarganya untuk berpuasa dan bisa menjadi pengganti fidyah. Dan tanggung jawab mayit sudah tertunaikan.”³¹

Dalilnya dari pendapat kedua dalam mazhab Syafii yang mewajibkan anggota keluarga untuk berpuasa menggantikan hutang puasanya almarhum adalah hadits Nabi Muhammad ﷺ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
قَالَ : مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

“Dari Aisyah r.a. bahwa Rasul ﷺ bersabda : Barang siapa yang meninggal dan punya hutang puasa, maka ahli warisnya wajib berpuasa untuknya. (HR. al-Bukhari).

5. Menunda Qadha ke Ramadhan Berikut

Pada dasarnya menunda-nunda melunasi hutang puasa (qadha) sampai datang bulan Ramadhan berikutnya dibolehkan dalam Islam, dengan catatan ada alasan atau udzur yang dibenarkan menurut sudut pandang agama, seperti sakit misalnya. Maka dalam kasus ini kalau seandainya nanti ada kesempatan untuk mengqadhanya, maka wajib . Kalau tidak maka ada konsekuensi tambahan.

³¹ Muhyi al-Din Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu syarh al-Muhadzdzab*, vol.6, hal.368.

Nah, disini lah para ulama berbeda pendapat dalam hukum apakah orang yang menunda-nunda qadha puasa tanpa udzur sampai datang lagi Ramadhan berikutnya wajib mengqadha fan membayar fidyah atau bagaimana?

Mayoritas ulama dari kalangan **Maliki, Syafi'i**, dan **Hambali** berpendapat bahwa jika ada seseorang yang dengan sengaja alias tanpa udzur atau alasan yang dibenarkan menurut syara' menunda-nunda membayar hutang puasa samapai datang Ramadhan berikutnya, maka dia wajib mengqadhanya dan membayar fidyah. Sedangkan kalangan **Hanafi** tidak mewajibkan fidyah, hanya qadha saja.

Ibnu Qudamah menyebutkan:

فإن أخره عن رمضان آخر نظرنا؛ فإن كان لعذر فليس عليه إلا القضاء، وإن كان لغير عذر، فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. وبهذا قال ابن عباس، وابن عمر، وأبو هريرة، ومجاهد، وسعيد بن جبير، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق. وقال الحسن، والنخعي، وأبو حنيفة: لا فدية عليه

“Jika menundanya sampai Ramadhan yang lain (datang), maka perlu kita teliti, apabila karena ada udzur, maka tidak ada kewajiban lain kecuali qadha, namun apabila karena tidak ada udzur, maka selain qadha, wajib membayar fidyah setiap hari untuk satu orang miskin. Ini merupakan pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Mujahid, Said bin Jubair, Malik, al-Tsauri, al-

'Auzai, al-Syafi'i, dan Ishaq. Sedangkan al-Hasan, al-Nakha'i, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak ada kewajiban fidyah."³²

D. Ukuran dan Bentuk Fidyah

Terkait ukuran dan bentuk fidyah ini memang ada sedikit perbedaan.

a. Bentuk

Ayat yang menjelaskan tentang fidyah ini Cuma disebutkan memberi makan setiap hari satu orang miskin. Tidak ada penjelasan detail tentang mentah atau matang makanan itu, tidak ada ukuran pastinya, apakah sehari makan atau sekali makan, bolehkah diganti dengan uang. Ayatnya adalah:

... وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ **فِدْيَةٌ** طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

... Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar **fidyah**, (yaitu): memberi makan seorang miskin. (QS. Al-Baqarah : 184).

Cara membayar fidyah bisa dilakukan dengan dua hal. Pertama: Memasak atau membuat makanan, kemudian memanggil orang-orang miskin sejumlah hari-hari yang dia tidak berpuasa, sebagaimana hal ini dikerjakan oleh sahabat Anas bin Malik ketika

³² Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, vol.3, hal.153

beliau tua.

Disebutkan dari Anas bin Malik, bahwasanya beliau lemah dan tidak mampu untuk berpuasa pada satu tahun. Maka beliau membuatkan satu piring besar dari *tsarid* (roti). Kemudian beliau memanggil tigapuluh orang miskin, dan mempersilahkan mereka makan hingga kenyang.

Kedua : Memberikan kepada orang miskin berupa makanan yang belum dimasak. Ini adalah yang dipilih oleh mayoritas ulama. Landasannya adalah atsar:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام أطعم عن كل يوم مدّاً مدّاً. (رواه الدارقطني بإسناده الصحيح)

Dari Ibnu Abbas berkata: Jika orang tua tak mampu puasa, maka setiap hari yang ditinggalkan diganti dengan 1 mud. (HR. Daraquthni).

Atsar lain dari Abu Hurairah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مدّاً من حنطة لكل مسكين. (رواه البيهقي)

Dari Abu Hurairah berkata: Satu mud gandum diberikan kepada setiap orang miskin.

b. Ukuran

Berbeda dengan zakat fitrah yang ukuran

standarnya oleh semua ulama telah disepakati yaitu satu *sha'* seperti yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad ﷺ dalam sebuah hadits, untuk soal fidyah ternyata para ulama berbeda pendapat.

Menurut mazhab **Hanafi** misalkan, ukuran fidyah yang wajib dikeluarkan adalah satu *sha'*, berarti ukuran ini sama dengan ukuran zakat fitrah.

Sedangkan menurut mazhab **Maliki** dan **Syafi'i**, ukuran fidyah bukan satu *sha'*, melainkan satu mud. Pendapat ini juga dipegang oleh beberapa ulama lainnya seperti al-Tsauri dan al-'Auzai.

Terakhir menurut mazhab **Hanbali**, dalam pandangan mereka ukuran fidyah tergantung pada jenis makanan yang dikeluarkan. Kalau kurma, ukurannya adalah setengah *sha'*, dan kalau gandum utuh maka ukurannya satu mud.

Lalu apa itu *sha'* dan mud? 1 *Sha'* itu ukuran pembayaran zakat fitrah. Sedangkan 1 *sha'* ada 4 mud. Jadi ukuran membayar fidyah yang dipakai oleh mayoritas ulama adalah memberikan bahan makanan $\frac{1}{4}$ dari pembayaran zakat fitrah.

Maka berapa kilogram fidyah ya perbedaan sama dengan perbedaan dalam bab zakat fitrah.

c. Orang yang Diberi

Para ulama menjelaskan bahwa tak ada aturan baku terhadap orang miskin itu boleh hanya satu saja yang diberi untuk satu bulan, atau harus 30 orang fakir miskin mereka membolehkan memberikan fidyah 30 hari untuk satu orang.

Al-Mardawi menyebutkan:

يَجُوزُ صَرْفُ الإِطْعَامِ إِلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ جُمْلَةً وَاحِدَةً. بِلَا
نِزَاعٍ.³³

Boleh memberikan fidyah hanya kepada satu orang miskin tanpa ada perbedaan pendapat.

d. Fidyah dengan Uang

Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, fidyah tak diperbolehkan ditunaikan dalam bentuk uang. Fidyah menurut pendapat mayoritas ini harus ditunaikan dalam bentuk makanan pokok daerah setempat.

Pendapat ini berlandaskan pada nash-nash syariat yang secara tegas memang memerintahkan untuk memberi makan fakir miskin, bukan memberi uang. Syekh Wahbah al-Zuhaili menegaskan:

ولا تجزئ القيمة عندهم (أي الجمهور) في الكفارة، عملاً
بالنصوص الأمرة بالإطعام

“(Mengeluarkan) nominal (makanan) tidak mencukupi menurut mayoritas ulama di dalam kafarat, sebab mengamalkan nash-nash yang memerintahkan pemberian makanan.” (Syekh Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, juz 9, hal. 7156).

Di dalam referensi lain, diterangkan:

³³ Al-Mardawi, *al-Inshaf*, hal. 3/ 291

ولا يجوز إخراج القيمة عند الجمهور غير الحنفية عملاً بقوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين وقوله سبحانه فإطعام ستين مسكيناً.

“Tidak boleh mengeluarkan nominal (makanan) menurut mayoritas ulama selain Hanafiyyah, sebab mengamalkan firman Allah; maka kafaratnya adalah memberi makan sepuluh orang miskin; dan firman Allah; maka wajib memberi makan enam puluh orang miskin.” (Jamaah Ulama Kuwait, al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah, juz 35, hal. 102).

Hanya dalam mazhab Hanafiyyah saja, fidyah bisa dibayarkan dengan uang. Syekh Wahbah al-Zuhaili menjelaskan:

ويجوز عندهم دفع القيمة في الزكاة، والعُشْر، والخَرَج، والفِطْرَة، والنَّذْر، والكفارة غير الإعتاق. وتعتبر القيمة يوم الوجوب عند الإمام أبي حنيفة، وقال الصاحبان يوم الأداء... إلى أن قال... وسبب جواز دفع القيمة: أن المقصود سد الخلّة ودفع الحاجة، ويوجد ذلك في القيمة.

“Boleh menurut Hanafiyyah memberikan qimah (uang) di dalam zakat, harta sepersepuluh, pajak, nazar, kafarat selain memerdekakan. Nominal harta dianggap saat hari wajib menurut Imam Abu Hanifah, dan berkata dua murid Imam Abu Hanifah, dipertimbangkan saat pelaksanaan. Sebab diperbolehkan menyerahkan qimah bahwa yang dituju adalah memenuhi kebutuhan dan hal tersebut bisa tercapai dengan qimah.” (Syekh

Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, juz 9, hal. 7156).

Penjelasan mazhab Hanafi di antaranya disampaikan dalam referensi berikut ini:

"ويجوز الفطر لشيخ فان وعجوز فانية" سمي فانيا لأنه قرب إلى الفناء أو فنية قوته وعجز عن الأداء "وتلزمهما الفدية" وكذا من عجز عن نذر الأبد لا لغيرهم من ذوي الأعذار "لكل يوم نصف صاع من بر" أو قيمته بشرط دوام عجز الفاني والفانية إلى الموت³⁴

"Boleh berbuka puasa bagi laki-laki dan perempuan tua yang sirna. Disebut sirna karena hampir meninggal atau telah sirna kekuatannya. Dan ia yang lemah dari melaksanakan puasa, serta wajib keduanya membayar fidyah. Demikian pula bagi orang yang lemah dari nazar berpuasa seumur hidup, bukan untuk selain mereka dari orang-orang yang memiliki uzur. Setiap hari adalah separuh sha' dari gandum atau nominalnya dengan syarat permanennya ketidakmampuan laki-laki dan perempuan tua hingga meninggal dunia.

E. Waktu Membayar Fidyah

Mayoritas ulama menyebutkan bahwa pembayaran fidyah itu bisa dilakukan setelah masuk bulan Ramadhan. Hal itu karena sebelum

³⁴ Ahmad bin Muhammad al-Thahthawi al-Hanafi, *Hasyiyah 'ala Maraqil Falah*, hal. 688

Ramadhan, orang tua dan orang sakit parah tak wajib puasa. Maka, belum wajib bayar fidyah.

Baik pembayaran itu dilakukan di awal, atau di akhir Ramadhan. Ataupun setiap satu hari sekali memberi makan.

Meskipun dalam pandangan mazhab ***Hanafi*** dianggap sah-sah saja. Jadi, misalkan, ada seorang yang sudah lanjut usia, maka dia boleh saja membayarkan fidyahnya sebelum datang bulan Ramadhan di mana dia tidak mampu untuk berpuasa. Begitu juga yang lainnya seperti orang sakit, wanita hamil, dan sebagainya.

Penutup

Alhamdulillah selesai penyusunan buku sederhana tentang qadha' dan fidyah dalam bab puasa. Semoga kita semua termasuk orang yang diterima semua amal baiknya, diampuni semua dosanya.

Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika belum tuntas dibahas bab zakat dan fidyah. Semoga bisa dibahas dalam pertemuan lainnya.

Penulis juga memohon maaf jika ada kesalahan kata atau isi baik disengaja maupun tidak.

Semoga bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, kepada penulis pada khususnya.

Wallahu al-muwaffiq ila aqwam at-thariq

□



Profil Penulis

Saat ini penulis aktif di Rumah Fiqih (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Penulis menyelesaikan studi S1 di Jamiah al-Imam Muhammad bin Saud Kerajaan Arab Saudi di Jakarta (LIPIA) tahun 2018. Sekarang penulis sedang menempuh studi S2 di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Fakultas Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Beliau bisa dihubungi di email: fuah.maharati@gmail.com

Perhatian!

*Buku ini adalah waktu dari penulis untuk
diberikan kepada kaum muslimin. Silahkan
downlad, baca, sebarkan atau cetak untuk pribadi,
tidak untuk dikomersilkan.*

Terimakasih